



PROFIL DESA ADAT
BUBUNAN

KECAMATAN SERIRIT

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestrikan dan mengembangkan nilai nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali” nangun sat kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru“.

Bubunan, 1 Desember 2021
Desa Adat Bubunan

 Kelian Adat

Putu Subawa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*
2. *Sejarah Singkat Desa Adat*
3. *Maksud Dan Tujuan*

BAB II KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT
 - a. *Pemerintahan Desa Adat*
 - b. *Prajuru Desa Adat*
 - c. *Shaba Desa Adat*
 - d. *Kertha Desa Adat*
 - e. *Lembaga Desa Adat*
2. BAGA PARAHYANGAN
 - a. *Parahyangan Desa Adat*
3. BAGA PALEMAHAN
 - a. *Wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat*
 - b. *Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat*
 - c. *Sarana Prasarana Desa Adat*
 - d. *Ekonomi Desa Adat*
4. BAGA PAWONGAN
 - a. *Data Krama Desa Adat Mipil*
 - b. *Krama Tamiu*
 - c. *Tamiu*
5. HUKUM ADAT
 - a. *Awig – Awig*
 - b. *Pararem*

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.LATAR BELAKANG.

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri selain itu Desa Adat adalah prioritas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi.

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk di berikan perhatian dan di ayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru" Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar

hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan di rasakan langsung oleh krama Desa Adat secara sekalanya dan niskala

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur tentang Kelembagaan dan Prajuru Desa Adat serta tugas wewenangnya dalam melaksanakan pembangunan sekalanya niskala di dalam Tri Hita Karana.

2.Sejarah Desa Adat

Desa Bubunan berdiri tahun 1676 dan sebelum tahun tersebut ada desa yang bernama Desa Muntis (Desa yang ada di wilayah Desa Pengastulan sekarang) yang batasnya disebelah :

- Utara : Lautan dan Pura Agung Ngurah Angkeran
- Barat : Tukad Saba
- Timur : Pangkung Dalem
- Selatan : Alas (Hutan)

Lama – kelamaan Desa Muntis tersebut banyak penduduknya dan oleh sebab itu diadakan musyawarah mufakat , dan pada tahun 1459 Masehi Hari Rabu paing Landep Sasih Kapat mulai dikerjakan pengembangan desa, pengembangan dibagi 3 (tiga) menurut keterampilan masing – masing. Warga yang suka menangkap ikan pindah ke utara dekat Pura Agung Ngurah Angkeran ,yang sekarang bernama Desa Pengastulan (Desa Tanah Selaka). Warga yang senang bekerja di sawah dan kebun

pindah ke selatan dan lagi dibagi 2 (Dua) : yang sebagian agak ketimur yang diberi nama Desa Sura Lengka (Sekarang Desa Sulanyah) dan yang sebagian lagi agak kebarat , diwilayah hutan yang penuh dengan dengan pohon besar dan Akar ranting (Bun / Bangsing Kayu) dan Desa tersebut disebut Desa Bangsing Kayu dan sekarang disebut Desa Bubunan, dan sampai sekarang Ida Batara Agung Ngurah Angkeran disembah oleh tiga desa yaitu : Desa Pengastulan , Desa Bubunan , dan Desa Sulanyah, sehingga tiga desa tersebut disebut dengan Balai Agung Tunggal. Dan pada tahun 1676 berdirilah Desa Bubunan yang diresmikan oleh masyarakat.

Demikianlah sekilas asal – usul / sejarah singkat Desa Bubunan, Kecamatan Seririt , Kabupaten Buleleng yang dipetik dari Lontar Desa Muntis di Pengastulan.

Adapun Perbekel yang pernah memegang jabatan di Desa Bubunan sejak dahulu sampai sekarang :

1. WAYAN MANDRA (Almarhum) yang memimpin Desa Bubunan sejak 30 Agustus 1952 sampai 01 Mei 1970
2. PUTU DANA yang memimpin Desa Bubunan sejak 01 Mei 1970 sampai 19 Oktober 1983.
3. MADE PASEK yang memimpin Desa Bubunan sejak 19 Oktober 1983 sampai 27 Maret 1991
4. PUTU TINGGEN yang memimpin Desa Bubunan sejak 27 Maret 1991 sampai 18 Mei 1999
5. PUTU SUDANA yang memimpin Desa Bubunan sejak 6 Februari 2001 sampai 31 Desember 2013

3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala

Dan tujuan dari di buatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan di bangun supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.


BAB II

KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT

- a. *Pemerintahan Desa Adat* ; Pemerintahan Desa Adat Bubunan terdiri dari unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambil Keputusan. Adapun lembaga yang dimaksud lembaga pemerintahan adalah Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat dan Kelian Banjar Adat dan lembaga sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah Paruman Desa Adat atau Pasangkepan Desa Adat.
- b. *Prajuru Desa Adat* : Adapun Prajuru Desa Adat Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai tahun berakhirnya masa jabatan prajuru sekarang yaitu Kelian Adat sebagai Pemucuk di Desa Adat dan dalam menjalankan swadarmanya atau tugasnya di bantu oleh Patajuh, Panyarikan, Patengan, dan Kasinoman.
- c. *Sabha Desa Adat* : Adapun Sabha Desa Adat Bubunan beranggotakan lima (5) orang yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Awig-Awig/Pararem ,Perencanaan Pembangunan,Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Desa Adat.
- d. *Kertha Desa Adat* ; Adapun Kertha Desa Adat Bubunan beranggotakan lima belas (15) orang termasuk Kelian Adat dan Prajuru serta Sabha Desa yang mempunyai peran dalam ikut serta dalam menyelesaikan perkara adat dan wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- e. Di Desa Adat Bubunan ada beberapa *Paiketan* yang sudah terbentuk seperti, *Yowana, Pacalang, Pemangku, Serati dan Pasraman, Sekaa Sebunan, sekaa Santih, Sekaa Gong*, namun kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan dana dalam melakukan kegiatan, kurangnya sarana prasarana sehingga sangat mengurangi dalam hal berkegiatan di masyarakat.

PRAJURU DESA ADAT BUBUNAN
KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG
Skretariat : Kantor Kepala Desa Bubunan



BAGA-BAGA PAIKETAN

2.BAGA PARAHYANGAN

Di Wewidangan Desa Adat Bubunan ada beberapa Parahyangan / Khayangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat yaitu sebagai berikut:

1. Pura Desa
2. Pura Taman/Beji
3. Pura Dalem
4. Pura Prajapati

3.BAGA PALEMAHAN

1. Wewidangan Desa Adat Bubunan terdiri dari lima Banjar Adat yaitu: Banjar Adat Kelodan, Banjar Adat Tunjung Mekar, Banjar Adat Kajanan, Banjar Adat Tegal Sari dan Banjar Adat Tegal Wangi, dengan batas utara adalah Desa Adat Seririt, batas timur Desa Adat Sulanyah, batas selatan Desa Adat Ringdikit, dan batas baratnya Desa Adat Patemon. dan kedudukan Desa Adat menurut Perda nomor 4 tahun 2019 BAB II Pasal 4 adalah di wilayah provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt.
2. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Bubunan adalah perkebunan dan beberapa krama masih memiliki kebun dan sawah namun dominan krama adat menjadi petani sawah. Ada beberapa petani kebun terutama mangga, kelapa, pisang, anggur, rambutan, dan beberapa petani mulai mengembangkan menanam durian .
3. Sarana prasarana milik Desa Adat adalah sebagai berikut :
Balai Banjar yang digunakan untuk tempat paruman / rapat baik pemerintahan Desa Adat dan Pemerintahan Desa Dinas .
4. Ekonomi Desa Adat di sektor keuangan adanya satu unit LPD (akan penyegaran kembali) dan akan terbentuknya BUPDA di sektor riil yang bergerak dalam bidang pengadaan sarana prasarana upakara.

4.BAGA PAWONGAN

1. Data Krama Desa Adat mipil adalah 1.391 kepala keluarga dengan jumlah krama lanang /laki =2.200 jiwa dan krama istri/perempuan = 2.299 jiwa.
2. Data krama tamu lanang /laki =15 jiwa dan krama tamu istri/perempuan = 15 jiwa
3. Data tamu lanang/laki = 2 jiwa dan krama tamu istri/perempuan = 2 jiwa.

5.HUKUM ADAT

- a. Awig –Awig Desa Adat Bubunan, tahun 1992
- b. Pararem ,
 - Pararem tentang Penanggulangan Covid-19
 - Pararem / Nota Kesepahaman Sampah Berbasis Sumber Desa Adat Bubunan
 - Pararem Narkoba

BAB III

PENUTUP

Profil Desa Adat ini dibuat agar nantinya dapat menjadi pedoman atau pertimbangan oleh Prajuru Desa Adat Bubunan dalam membangun Desa Adat di segala aspek kehidupan menuju Bali Era Baru.


Di buat di; Bubunan ,

Pada Tanggal 1 Desember 2021

Panyarikan



Made Suardana



Kelian Adat



Putu Subawa